

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap keluarga yang ada didunia ini memiliki keinginan agar keluarga mereka dapat hidup dalam kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan. Anak merupakan cikal bakal generasi penerus umat manusia. Anak adalah harapan baru bagi generasi penerusan umat dan generasi penerus bangsa yang akan membawa fungsi kehambaan dan sekaligus kekhalifahan atau kepemimpinan di muka bumi. Dalam ranah rumah tangga dan perkawinan, seorang anak memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan melangsungkan perkawinan salah satunya adalah meneruskan keturunan.<sup>1</sup>

Anak merupakan karunia dan amanat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dengan baik. Di dalam diri mereka terdapat nilai-nilai, kehormatan, dan hak-hak sebagai individu yang harus dihormati dan dihargai. Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan nasab kemahraman dengan ayahnya. Dalam hukum Islam nasab merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan pernikahan, masalah kewarisan, kewajiban pemberian nafkah, serta perwalian hubungan kenasaban.<sup>2</sup> Begitu pentingnya anak, mereka bahkan dilindungi sejak dalam proses perkembangan sebagai janin dalam rahim. Menurut

---

<sup>1</sup> DY Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 1

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 116.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Nasab merupakan ikatan dalam sarana mewujudkan tujuan syariat Islam, salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nāṣl*) untuk menjaga keturunan dan menghindari kecurigaan (pencemaran) dalam menentukan keturunan. Oleh karena itu, pembagian kebutuhan biologis manusia harus dilakukan dalam batas-batas koridor agama untuk menghindari zina yang mampu mengakibatkan anak di luar kawin. Tanpa adanya hubungan keturunan, ikatan dalam suatu keluarga dapat dengan mudah terputus. Oleh karena itu, Allah memberikan anugerah besar kepada manusia berupa kekerabatan melalui keturunan (*nasab*).<sup>4</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَحْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah<sup>5</sup> dan Tuhan-Mu adalah Maha Kuasa.” (Q.S. Al-Furqaan:54).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Nabiela Nailly, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 275.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Cet. 1, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr), h. 25

<sup>5</sup> Dalam kutipan Wahbah az-Zuhaili *Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

<sup>6</sup> Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).

Selama ini anak luar kawin mendapatkan kesulitan dalam mengakses apa yang menjadi haknya sebagai warga negara maupun sebagai anak.<sup>7</sup> Bahkan mengenai nasab anak zina ini, Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-*mahram*-an dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.<sup>8</sup>

Status anak dalam hukum keluarga dapat di kategorisasikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. *Pertama*, definisi mengenai anak sah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*”<sup>9</sup> Sedangkan kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Qur’an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Al-Kahfi ayat 46, yaitu:

الْمَالُ وَلِبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

“*Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*” (QS. Al-Kahfi:46).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 263.

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak...*, h. 31.

<sup>9</sup> Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Tafsir Qur’an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).

Dikuatkan bersumber pada hadits lain yang diriwayatkan Abu Daud menerangkan: *“kalau anak hasil dari ikatan zina dinasabkan kepada ibunya”*. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan, dan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Kedua*, menurut Masjfuk Zuhdi anak hasil zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.<sup>11</sup> Sementara itu, perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Di sisi lain, menurut hukum perdata Islam anak yang lahir dari hubungan zina dianggap suci dari dosa orang yang bertanggung jawab atas keberadaannya di dunia ini. Berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Najm Ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*“Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”*. (Q.S. An-Najm:38).<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan anak yang lahir dari hubungan zina dengan penuh kemanusiaan, memberikan pendidikan,

---

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Ed. II, Cet. 4, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 37.

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).

pengajaran, dan ketrampilan yang berguna sebagai persiapan untuk kehidupannya di masyarakat kemudian hari. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti materiil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak hasil zina hanya mendapatkan hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.<sup>14</sup> Anak yang lahir di luar hubungan yang sah mengalami keterputusan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana disebutkan dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 yang diyakini sebagai pondasi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum, atas semua warga negara.<sup>16</sup> Negara wajib memberikan perlindungan setiap warga negara termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Atas dasar penghormatan terhadap hak dasar tersebut, telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Op. Cit., h. 39.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Sudah Direvisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Pasal 28D ayat (1)

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010<sup>18</sup> diberikan sebagai hasil dari kasus yang melibatkan Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi terkait Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang nasab anak/ikatan keperdataan anak dapat dinasabkan kepada ayahnya, yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Akibat permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut dan mengeluarkan putusan baru dengan nomor 46/PUU-VIII/2010.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak mempunyai korelasi perdata dengan ayah serta ibu kandungnya. Dengan begitu maka anak luar kawin memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya sehingga tidak ada lagi diskriminatif hukum bagi mereka. Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam setiap perubahan, muncul macam-macam reaksi dan tanggapan masyarakat terkait putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan pandangan dan pemikiran adalah alasan terjadinya pro dan

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

kontra dari putusan ini, di satu sisi putusan ini memberikan kepastian dan keadilan bagi anak luar kawin namun putusan ini kerap dianggap sebagai pembuka jalan dan pencerah dari akibat perzinahan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, terdapat permohonan cerai talak yang di daftarkan di Pengadilan Agama Kebumen yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Pemohon adalah suami yang menikah dengan Termohon yaitu istrinya secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sruweng dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0134/004/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021.<sup>19</sup>

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) dan belum dikarunia anak sesuai yang tercantum pada permohonan Pemohon. Namun kenyataannya, Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah mempunyai anak, dimana anak tersebut dengan nama Iqbal Aprilio yang lahir pada 2 April 2021, dan anak tersebut merupakan anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan akad pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Sruweng atau bisa disebut dengan anak hasil zina (luar kawin). Namun dalam permohonan Pemohon, anak tersebut tidak diakui oleh Pemohon. Maka dari itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Kebumen untuk juga memutuskan hak anak yang lahir akibat luar kawin tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan tujuan penerapan syariat Islam adalah untuk melindungi keturunan manusia. Misalnya, perzinahan dan prostitusi dilarang dan pernikahan dianjurkan karena membantu menjaga umat manusia tetap hidup dan membantu orang memiliki hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya tulis ilmiah dengan berjudul **“HUBUNGAN NASAB ANAK HASIL ZINA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”**.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk mempersempit serta mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang hendak dibahas serta diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah tersebut pada Hubungan Nasab Anak Hasil Zina Dalam Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>20</sup> *Ibid*



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan nasab anak hasil zina menurut Hukum Keluarga Islam?
2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm?

### **D. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul supaya mudah dimengerti dan juga untuk menghindari kekeliruan. Maka setiap istilah yang digunakan dalam penulisan ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain:

#### **1. Hubungan Nasab**

Nasab adalah cara mengakui hubungan antara anak dan orang tua mereka. Artinya, anak tersebut adalah bagian dari keluarga keturunan orang tuanya, dan mereka berhak mendapat hak yang sama sebagai akibat dari adanya hubungan tersebut.<sup>21</sup> Ikatan inilah yang merajut tali

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2012), h. 9.

hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatu satu sama lain yang didasarkan pada kesatuan darah.

## 2. Anak Hasil Zina

Pengertian anak hasil zina atau anak diluar nikah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>22</sup> Oleh sebab itu, anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak hasil zina.

## 3. Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm yang merupakan putusan cerai talak antara Idrus Ma'ruf bin Purbani melawan Santi Hidayati binti Chamidin. Pada putusan ini yaitu Pengadilan Agama Kebumen memutus perkara cerai talak dimana antara Pemohon mengajukan Permohonan talak dengan alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Namun pada putusan tersebut termohon juga menuntut hak anak yang telah lahir dari hubungan Pemohon dan Termohon yang

---

<sup>22</sup> Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam

bernama Iqbal Aprilio. Tetapi kelahiran anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah (anak zina).

Ketika proses persidangan tersebut masih berlanjut, dimana pada sidang pembuktian Pemohon dan Termohon masing-masing membawa 2 saksi dan saksi ahli dimana pada waktu itu saksi ahli yaitu Muhammad Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I, (Ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah IAINU Kebumen). Pada pernyataan saksi ahli tersebut menerangkan bahwa:

*“Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya jika bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga ayah biologisnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak biologisnya. Pada keterangan saksi ahli tersebut yang dimaksud dibuktikan secara ilmiah adalah bisa melakukan tes DNA, atau dengan saksi-saksi, atau dengan pengakuan”.*

Pada putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Kebumen yaitu diterangkan bahwa karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah dan anak tersebut merupakan hasil hubungan yang tidak syar'i/zina maka Pengadilan Agama Kebumen memutuskan berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>23</sup> Sebagai konsekuensi hukum maka akta kelahiran anak tersebut hanya mencantumkan status anak dari ibu kandungnya. Dengan kata lain akta kelahiran anak luar nikah terkesan kurang lengkap.

---

<sup>23</sup> Salinan Putusan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA. Kbm

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI No.1 tahun 1974) khususnya Pasal 34 ayat (1).

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

## 5. Hukum Keluarga Islam

Hukum adalah aturan normatif yang mengatur perilaku manusia. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil.<sup>25</sup>

Hukum keluarga Islam selaku tawaran dalam menuntaskan beberapa kasus. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan buat mengajarkan kepada umat Islam supaya nanti dalam berumah tangga dapat mempraktekannya, namun hukum disini bertabiat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menentukan hukum keluarga yang terjalin.

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan nasab anak hasil zina perspektif Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan

---

<sup>25</sup> Husni dan Muhammad Yasir, "PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA", SYARIAH: Journal of Islamic Law, E-ISSN: 2722-0834 VOL. 3 NO. 2, 2021, h. 1-13.

Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm mengenai hubungan nasab anak hasil zina tersebut.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai hubungan nasab anak hasil zina dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para pembaca atau bagi praktisi yang terkait dalam pembinaan rumah tangga terutama dalam masalah kedudukan dan nasab anak.

Sedangkan bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, disamping sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Dan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terhadap

hubungan nasab anak hasil zina perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### 3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen. Serta meningkatkan mutu dan kualitas penulis dalam membuat karya tulis.

## G. Kerangka Teori

### 1) Teori Anak Hasil Zina

Pengertian anak luar kawin menurut pakar/doktrin Ali Afandi dalam bukunya "Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian", menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan

3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

## 2) Teori Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan anak zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad ghairu syar'i* (anak tidak sah).<sup>26</sup>

Dalam konteks hukum Islam, terdapat dua kategori anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99, terdapat dua kemungkinan anak yang dianggap sah, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Anak lahir dari perkawinan yang sah.
- b) Anak yang merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim, tetapi dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut H. Herusuko banyak factor penyebab terjadinya anak di laur kawin, diantaranya adalah; (1) anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan

---

<sup>26</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet. II, ISBN: 9789797694104, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 189.

<sup>27</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Permata Press, 2017), h. 31.



perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain; (2) anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau bapak ibunya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain; (3) anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan; (4) anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan tersebut dari hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya; (5) anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggalkan suami lebih dari 300 hari, maka anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah; (6) anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin; (7) anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara dilarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan, anak tersebut disebut anak luar kawin; (8) anak yang dilahirkan dari seorang wanita,

tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya; (9) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Sipil/ Kantor Urusan Agama; (10) anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan KUA Kecamatan.<sup>28</sup>

### **3) Teori Anak Hasil Zina Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010**

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum. Menurut Akil Mochtar, dalam pengujian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnya perkawinan itu apabila dilakukan sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 81-82.

syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.<sup>29</sup>

Akibat dari tidak dicatatnya perkawinan dalam administratif negara yaitu hubungan hukum antara Bapak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di catat. Anak tersebut tidak bisa mencantumkan nama lelaki sebagai Bapaknya dalam akta kelahirannya. Sehingga anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal ini berlaku untuk anak hasil zina.<sup>30</sup>

#### 4) **Teori *Maslahah Mursalah***

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash* adalah *maslahah mursalah*. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya '*illat* dalam suatu hukum.<sup>31</sup> *Maslahah mursalah* dianggap sesuai dengan hukum *syara'* jika sesuai dengan prinsip "*mencegah adanya mudharat atau keburukan dan dapat mengambil manfaat atau memeliharanya*".

Manfaat yang dimaksud bukanlah segala yang bermanfaat atau memberi kenikmatan dalam perspektif manusia. Bukan manusia yang menentukan apakah itu bermanfaat atau *mudharat* bagi dirinya.

---

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>30</sup> Wahyu Andini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021, h. 45.

<sup>31</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 138.

Manfaat dalam konteks ini ditentukan oleh pembuat hukum *syara'* yaitu Allah SWT. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) tidak lain adalah kemaslahatan untuk manusia itu sendiri, yaitu untuk menjaga agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan hartanya (*hifz al-mal*). Pada *maqashid syari'ah*, *masalah mursalah* merupakan sesuatu yang dinilai *masalah* oleh akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau dapat menghindarkan keburukan. Dan pertimbangan akal itu relevan dengan tujuan ditetapkannya *syara' Maqashid Syari'ah*.

#### **H. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai rujukan untuk penelitian ini, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian kali ini sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian. Berdasarkan studi kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang dengan judul “Hubungan Nasab Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

46/PUU-VIII/2010” oleh Wahyu Andini.<sup>32</sup> Membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini meninjau putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 perspektif hukum Islam terkait dasar hukum dan hak-hak yang didapatkan anak luar kawin. Pada penelitian ini menggunakan metode Library Research dan untuk analisisnya menggunakan Content Analysis.

Sedangkan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari segi judul dan tempat. Pada penelitian yang sekarang juga berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm dan tidak menggunakan Content Analysis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Andini yaitu sama-sama membahas anak luar kawin berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

2. Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” oleh

---

<sup>32</sup> Wahyu Andini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

Moh. Wahyu Al-Waris.<sup>33</sup> Membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum Islam, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil zina perspektif hukum positif, dan bagaimana peran lembaga dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina. Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual.

Sedangkan penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dari segi pembahasan yaitu bahwa penelitian yang sekarang tidak membahas peran lembaga negara dalam menjamin dan melindungi hak anak hasil zina dan penelitian ini berfokus pada hubungan nasab anak hasil zina menurut hukum keluarga Islam yaitu meneliti bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm. Persamaan dengan penelitian Moh. Wahyu Al-Waris yaitu sama-sama ingin mengetahui hak-hak anak hasil zina persepektif hukum Islam dan hukum positifnya.

3. Skripsi dengan judul *“Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Positif”* oleh Auliya Nur Alifah.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan

---

<sup>33</sup> Moh. Wahyu Al-Waris, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022).

<sup>34</sup> Auliya Nur Alifah, “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2019).

dengan dua topik utama yaitu: pertama, membahas kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012; kedua, membahas kedudukan anak hasil zina menurut hukum positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Namun anak tersebut memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Meskipun begitu, perlakuan terhadap anak zina tetap harus adil dan setara dengan anak sah lainnya, termasuk hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pengasuhan oleh orang tua, nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah dan mendapatkan bagian waris melalui ibunya.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian sebelumnya adalah

penelitian ini memfokuskan pada hubungan nasab anak hasil zina dalam perspektif hukum keluarga islam dan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan perspektif dari fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dalam membahas kedudukan anak hasil zina.

4. Jurnal dengan judul "*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" oleh Siska Lis Sulistiani.<sup>35</sup> Membahas mengenai analisis perbedaan kedudukan hukum dan klasifikasi dari anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa UU No.1 Tahun 1974, KUHPDT, Yurisprudensi, Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat perbedaan penelitian yang sekarang yaitu dari segi subyek penelitian yaitu penelitian ini meninjau perspektif hukum keluarga Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, serta dari segi pengumpulan data pada sumber primer yaitu pada penelitian ini menggunakan sumber primer Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Pengadilan Agama Kebumen

---

<sup>35</sup> Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", (ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol.2, No.2, Desember 2020, Universitas Islam Bandung), h. 171-184.



Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, dan pendapat ulama fiqh kontemporer.

5. Tesis dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010” oleh Bachtiar Mokoginto.<sup>36</sup> Membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil zina setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal tersebut kemudian dijadikan hukum positif yakni Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Tetapi penjelasan tersebut terbatas hanya untuk anak sah sedangkan anak seharusnya mendapatkan hak-haknya tanpa harus membedakan status dan kedudukannya. Kemudian keluar putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya namun juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jelas secara hukum. Rumusan masalah dari latar belakang diatas yaitu; 1) Bagaimana ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan?; 2) Bagaimana implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-

---

<sup>36</sup> Bachtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

VIII/2010 terhadap perubahan hukum perkawinan?; 3) Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kontribusinya terhadap perlindungan anak? Untuk meyelesaikan masalah diatas, penyusun melakukan penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini yakni; 1) UU Perkawinan sudah mengatur perlindungan hak keperdataan anak luar kawin tapi belum memberikan keadilan secara keadaan substansi; 2) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terkait kemudian menafsirkan kembali pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 dan tidak menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan secara mutlak. Namun karena putusan MK dapat menimbulkan beragam penafsiran, penulis mengidealkan kembali bentuk perlindungan sesuai dengan keadilan Islam dan kemaslahatan; 3) anak yang lahir di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata penuh dan “terbatas” dengan ayah biologis. Perdata penuh diberikan bila baik anak hasil nikah sirri maupun anak zina lahir dalam perkawinan. Sementara perdata “terbatas” diberikan bila anak nikah sirri dan anak hasil zina terlahir sebelum adanya akad perkawinan. Bentuk hubungan perdata “terbatas” yang dimaksud adalah ayah biologis bertanggung jawab nafkah dan wasiat wajibah maksimal 1/3. adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya,

skripsi ini membahas hubungan nasab anak hasil zina menggunakan perspektif putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Pengadilan Agama Kebumen. Sedangkan pada penelitian Bachtiar Mokoginto membahas tentang perlindungan hukum anak hasil zina setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian adalah cara memperoleh pengetahuan dengan data empiris yang memadai. Data empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu fenomena.<sup>37</sup> Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang spesifik tergantung dari masalah yang diteliti. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>38</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, oleh sebab itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

---

<sup>37</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2014), h. 6.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 3.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>39</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan bahan dasar penelitian untuk diteliti dengan cara mencari penelusuran terhadap beberapa literatur atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen.<sup>40</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>41</sup>

Pada penelitian ini akan memberikan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap hubungan nasab anak hasil zina menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

---

<sup>39</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 5.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Utama (*primer*)

Yaitu sumber data utama berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan dan Ketentuan hukum pada hukum keluarga Islam yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadits dan kitab fiqh seperti Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

#### b. Bahan Pendukung (*sekunder*)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Bahan hukum sekunder yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku fiqh, buku hukum perdata, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *studi pustaka* yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>42</sup> Sehingga dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menetapkan hukum serta menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

##### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menguraikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data dalam bentuk kalimat yang dapat dipahami sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* dimana sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap perkara hubungan nasab anak hasil zina menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Judicial Review UU

---

<sup>42</sup> Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung: Tharuna Grafika, 2000), h. 38.

No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) dan hukum keluarga Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

#### 6. Instrumen Penelitian

Untuk instrumen penelitian penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, Ushuluddin dan Dakwah untuk Prodi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen Tahun 2023.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Dalam memudahkan penulisan skripsi, maka penulis perlu adanya sistematika penulisan agar mempermudah dalam memaparkan beberapa fokus masalah dalam skripsi ini yang terdiri dari Bab-bab serta sub-sub dengan sistematika penulisan yang masing-masing menunjukkan hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan bab yang menjelaskan tentang latar belakang yang memuat ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, metode

penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TEORI**

Merupakan bab yang berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang teori nasab anak hasil zina menurut hukum positif menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum Islam.

## **BAB III HUBUNGAN NASAB PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Merupakan bab berisi pembahasan mengenai hubungan nasab dalam hukum keluarga Islam.

## **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Merupakan bab yang berisi analisis terhadap hubungan nasab anak hasil zina perspektif hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan yang penulis dapatkan untuk menjawab rumusan masalah dari



hasil pengumpulan data peneliti serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian.